

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN**

(Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANISA MUFIDAH

NIM. 18.21.2.1.080

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN
BAGI CALON PENGANTIN
(Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

ANISA MUFIDAH
NIM. 18. 2121.080

Surakarta, 6 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen pembimbing Skripsi


Dosen Pembimbing Skripsi

Fuad Muh. Zain, M. UD.

NIP: 198903152019031012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANISA MUFIDAH

NIM : 182121080

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)”**.

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Desember 2022

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp.

Anisa Mufidah

Fuad Muh. Zein, M. UD
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anisa Mufidah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Anisa Mufidah, NIM : 18.2121.080 yang berjudul : **"IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)"**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Desember 2022
Dosen Pembimbing


Fuad Muh. Zein, M. UD.
NIP: 198903152019031012.

PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI
CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GIRIMARTO
KABUPATEN WONOGIRI)

Disusun Oleh:
ANISA MUFIDAH
18.2121.080

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari, Rabu 25 Januari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP: 196311151993031001

Penguji II



Yunika Triana, M. Pd.

NIP: 198906202019031006

Penguji III



Dr. Layyin Mahffana, SH.,
M.Hum.

NIP: 197508052000032001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum ayat 21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu memotivasi dan memberikan banyak inspirasi dalam hidupku terutama saat menyusun skripsi ini:

1. Kepada orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang serta tidak pernah bosan mendoakan penulis sampai saat ini.
2. Kepada adikku dan kakakku yang selalu memberi dukungan dan ikut membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada teman sekaligus keluarga Fitriana Wahyu Rahmadani S.H yang sudah membantu dari awal skripsi sampai sekarang.
4. Kepada Bapak Fuad Muh. Zein, M. UD selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2018, terkhusus untuk kelas C yang sudah menemani dalam perjalanan belajar sampai saat ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ḍukira
3.	يذهب	Yaḏhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **"IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)"**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. H. Farhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Fuad Muh. Zein, M. UD selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.
8. Bapak, Ibu dan Adik ku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan.

9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI C 2018 yang memberikan semangat dan banyak berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati perskripsian ini dengan perlahan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan doa yang selalu dilantarkan pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 6 Desember 2022

Penulis

ANISA MUFIDAH

NIM. 18.2121.080

ABSTRAK

ANISA MUFIDAH, NIM: 182121080 “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)”.

Bimbingan perkawinan yang awalnya disebut Bimbingan pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakīnah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penelitian ini untuk: 1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. 2). Untuk mengetahui kendala Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqh munakahat, dan kesehatan. Metode yang disampaikan sudah cukup baik, sehingga para peserta dapat memahami dengan mudah. Sedangkan kendala dalam bimbingan perkawinan adalah kurangnya waktu saat pelaksanaan bimbingan, tidak dibagikan buku pondasi sakinah, minimnya tenaga kerja dan banyak peserta yang tidak bisa mengikuti bimbingan karena tidak dapat izin dari kerjanya.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Implementasi.

ABSTRACT

ANISA MUFIDAH, NIM: 182121080, **“IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE GUIDANCE PROGRAM FOR PROSPECTIVE BRIDES (A CASE STUDY OF THE KUA OF GIRIMARTO SUB-DISTRICT, WONOGIRI REGENCY)”**. marriage guidance, which was originally premarital guidance, was the provision of knowledge, understanding, skills and raising awareness to young people of marriageable age about household and family life. The purpose of marriage guidance is to increase understanding and knowledge about household/family life in realizing a *sakinah mawaddah warahmah* family and reducing the number of disputes, divorce and domestic violence.

The purpose of this research is to: 1). To find out how the implementation of premarital marriage guidance for prospective brides at KUA, Girimarto District, Wonogiri Regency. 2). To find out the obstacles to Marriage Guidance at KUA, Girimarto District, Wonogiri Regency.

This research is a field research (field research) which is descriptive qualitative in nature. With data collection techniques using observation, interviews, and documentation. While the analysis used in this study is a qualitative analysis done descriptively.

The conclusion from the results of this study is that the implementation of premarital marriage guidance for prospective brides at KUA, Girimarto District, Wonogiri Regency has been running smoothly. Many materials were presented by the KUA, starting from material on marriage, *fiqh munakahat*, and health. The method presented is good enough so that the guidance participants can understand it easily. While obstacles in marriage guidance were the lack of time when carrying out the guidance, the foundation books were not distributed, many participants could not take part in the guidance because they were not allowed from their jobs.

Keywords: Marriage Guidance, Implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	12

H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN	
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN	18
A. Pengertian Perkawinan	18
1. Definisi Perkawinan	18
2. Hukum Perkawinan	19
3. Tujuan Perkawinan	20
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
5. Asas-Asas Perkawinan	21
6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	23
B. Bimbingan Perkawinan	24
a. Definisi Bimbingan Perkawinan	24
b. Dasar Bimbingan Perkawinan	26
c. Fungsi bimbingan Perkawinan	28
d. Tujuan Bimbingan Perkawinan	29
e. Materi Bimbingan Perkawinan	31
f. Metode Bimbingan Perkawinan	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Profil KUA Kecamatan Girimarto	38
1. Sejarah Berdirinya	38
2. Letak Geografis	40
3. Letak Wilayah	41
4. Struktur Organisasi	42

5. Visi dan Misi KUA	42
6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	43
B. Materi bimbingan	44
C. Metode bimbingan	48
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KUA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI)	50
1) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Girimarto	50
2) Kendala bimbingan Perkawinan di KUA Girimarto	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara

Gambar 2 : Data Peserta Bimbingan

Gambar 3 : Dokumentasi Saat Bimbingan

Gambar 4 : Izin Observasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Bahasa Arab nikah atau *tazwij* yang artinya kawin, berkumpul atau menghimpit. Secara istilah menurut Hasby Ash Shiddieqiy menjelaskan bahwa perkawinan adalah '*aqad* yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau *tazwij* yang semakna dengannya. Perkawinan dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang membolehkan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan lafadz nikah atau kawin guna membentuk keluarga bahagia.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.²

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia.

¹ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam Studi Tinjauan Prinsip*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, Tahun 2021), hlm. 5.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia).

Sebagaimana firman-Nya dalam suah *adz-Dzariyaat* ayat 49:³

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.

Setelah masuk dalam kehidupan berumah tangga, maka sering terjadi permasalahan. Rumah tangga yang tidak bisa memecahkan masalah dalam rumah tangganya maka akan terjadi sebuah perceraian karena perceraian diakui sebagai salah satu solusi terakhir dalam menghadapi masalah. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya.⁴

Hakikat perceraian dianggap penting untuk dipahami oleh siapapun yang akan dan sedang, atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan. Tentu saja hal ini dalam rangka menyampaikan esensi dari perceraian itu sendiri.⁵

Tercatat kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2020 ada 272 cerai talak atau cerai yang diajukan oleh pihak suami, dan ada

³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surat/51>, diakses pada Senin, 30 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

⁴ Deby Syahputri Ritonga dan Agus Salim Daulay, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, (Medan) Vol. 4, Nomor. 1, 2017, hlm 10.

⁵ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Filosofis Terhadap Makna Perceraian)", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Bandung) Vol. 6, Nomor. 1, 2021, hlm 56.

740 kasus ceai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 1.309 kasus cerai gugat dan 462 kasus cerai talak.⁶ Terbanyak perkara perceraian adalah cerai gugat dimana istri menggugat suami. Adapun kasus perceraian di Kecamatan Girimarto pada Tahun 2020-2021 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 terdapat 724, dan pada Tahun 2021 terdapat 739.⁷ Salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian yaitu masalah ekonomi yang menurun, maka dari itu pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup sangat rentan dengan konflik.

Hal di atas membuktikan bahwa dengan meningkatnya kasus perceraian di Girimarto, menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Di sini perlu upaya dari KUA untuk menekankan angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang memberikan bimbingan perkawinan. KUA yang berada di Kecamatan mempunyai peran dalam pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan wilayahnya.

Kementrian Agama Kabupaten Wonogiri melalui KUA telah melaksanakan kewajibanya untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Girimarto merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan. Program ini secara intensif diadakan setelah calon peserta terpenuhi yakni 20 pasangan calon

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pawonogiri/kategori/perdata-agama-1.html>.

⁷ Dokumen Laporan Nikah Talak Cerai Rujuk Tahun 2020-2021 Kecamatan Wonogiri.

pengantin. Kegiatan dilakukan selama 2 hari, calon pengantin diberi materi maupun pengalaman dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh untuk menuju keluarga yang sakinah. Penulis memilih KUA Kecamatan Girimarto sebagai KUA yang masih dalam mengadakan bimbingan perkawinan pra-nikah.

Berdasarkan program bimbingan perkawinan pra-nikah yang telah terlaksana, tentunya berpengaruh terhadap kesiapan calon pengantin. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan seharusnya timbul kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggungjawab sebagai seorang suami istri. Sehingga dalam rumah tangga memiliki sikap saling peduli dan saling menghargai. Untuk itu perlu di ketahui bagaimana upaya KUA Girimarto dalam melaksanakan bimbingan perkawinan melihat meningkatnya jumlah perceraian di Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020.

Merespon hal ini, Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama mewujudkan program bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin sebagai upaya preventif mengatasi bertambahnya angka perceraian. Ditjen Bimas Islam menerbitkan Kapdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang menyebutkan bahwa bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar menjadikan keluarga yang baik, sehingga menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga.⁸

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi program pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Girimarto dan apa kendala bagi calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan. Penulis juga mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bimbingan Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?
2. Apa kendala bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mendiskripsikan apa kendala bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga islam khususnya dalam bidang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam pelaksanaan program bimbingan pra-nikah, dan juga cara dalam membimbing para calon pengantin. Penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut. Dan juga sebagai wawasan bagi para pegawai KUA dalam menjalankan tugasnya terutama dalam bimbingan perkawinan. Serta sebagai harapan penanggulan masalah dalam keluarga agar dapat diselesaikan secara mudah.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* (pasangan) dan *Nakaha* (menghimpun). Dari segi bahasa perkawinan dartikan sebagai mengimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awanya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.⁹

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 1.

Secara terminologi adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan karena mereka sudah dihalalkan.¹⁰

Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah dan dalam pernikahan membuat perjanjian suci untuk mengikatkan diri agar menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

2. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Menurut bahasa bimbingan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yang berarti penunjukan, membimbing atau membantu orang menuju jalan yang baik. Sedangkan secara terminologi bimbingan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok dalam membuat pilihan yang bijaksana.¹³

¹⁰ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm 1.

¹¹ Ibid 16.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia).

¹³ Artidya Prayoga, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, Nomors. 2, 2021, hlm 227.

Bimbingan perkawinan adalah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah dan memenuhi kebutuhan spiritual maupun material secara layak.¹⁴

Menurut Stoops dan Walquist bahwa bimbingan merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan yang maksimum dalam mengarahkan manfaat yang baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat.¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain :

Pertama, skripsi Muhammad Masruhin, yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Skripsi ini

¹⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan", *Journal Of Islamic Family*, Vol. 5, Nomor. 2, 2021, hlm 89.

¹⁵ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinan Mawaddah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 1, Nomor. 2, 2019, hlm 326.

membahas mengenai program pelaksanaan bimbingan pranikah dan efektivitas bimbingan pranikah upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁶ Berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, disini penulis sama-sama membahas mengenai bimbingan pra-nikah, bedanya peneliti tidak hanya membahas mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan saja tetapi membahas mengenai kendala-kendala saat pelaksanaan bimbingan tersebut.

Kedua, skripsi Eka Purnamasari, yang berjudul Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pemulang Tangerang Selatan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan kursus calon pengantin. Pelaksanaan kursus ini diadakan setiap hari jum'at dengan metode ceramah dengan cara menyampaikan secara teori yang berkaitan dan durasi waktu yang dibutuhkan 3 sampai 4 jam. Faktor yang menghambat karena terbatasnya sarana penunjang kegiatan sehingga tujuan yang diharapkan belum stabil. Sedangkan faktor yang mendukung para peserta semangat untuk mengikuti meski hanya 80%.¹⁷ Disini penulis sama-sama membahas mengenai pelaksanaan dan kendala dalam bimbingan. Hanya saja

¹⁶ Muhammad Masruhin, "Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *skripsi*, UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, Fakultas Syariah dan Hukum, (Purwokerto, 2021).

¹⁷ Eka Purnamasari, "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pemulang Tangerang Selatan", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta, 2016).

perbedaanya dalam waktu pelaksanaanya di KUA Girimarto, bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan 2 cara kelompok dan mandiri.

Ketiga, skripsi Fitri Wahyuni Indah Sari, yang berjudul Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi konseling yang digunakan BP4 saat pandemi yaitu dengan metode mujadah positif, dimana para klien telah memilih pilihan dalam menyelesaikan permasalahan mereka sehingga dengan metode ini dapat meminimalisasi angka perceraian yang melonjak.¹⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, disini penulis lebih menekankan tentang bagaimana program bimbingan di KUA Girimarto dapat berjalan melihat bertambahnya angka perceraian di KUA Kecamatan Girimarto.

Keempat, skripsi Khariyah El-Wardah yang berjudul Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Muko-Muko. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana BP4 memberikan nasehat berupa bimbingan kepada para calon pengantin agar mereka mengetahui bagaimana hidup berumah tangga. Mereka harus mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami maupun

¹⁸ Fitri Wahyuni Indah Sari, "Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas syariah, (Malang 2021).

seorang isteri.¹⁹ Berbeda dengan skripsi yang akan ditulis, disini penulis membahas mengenai implementasi bimbingan bagi calon pengantin.

Kelima, Afifah yang berjudul Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi kota Palu. Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan bimbingan yang belum efektif dikarenakan terdapat hambatan-hambatan, seperti aspek hukum, budaya dan sarana prasarana. Jurnal disini berbeda dengan yang akan diteliti, karena peneliti lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan bimbingan dan kendala saat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Girimarto.²⁰

Keenam, Ahmad Miftahudin yang berjudul Efektivitas Konseling Pranikah. Jurnal ini membahas mengenai meningkatnya pernikahan di usia muda. Penyebab utama pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi. Akibat ekonomi rendah membuat keluarga memutuskan untuk menikahkan anak perempuannya agar orang tua tidak terbebani lagi. Terdapat perbedaan dengan penulis, karena penulis membahas mengenai implementasi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.²¹

Ketuju, Muhammad Andri yang berjudul Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim

¹⁹ Khairiyah Elwardah, “Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Muko-Muko”, *skripsi*, Institut Agama Islam Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, (Bengkulu 2021).

²⁰ Afifah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 5, Nomor. 4, 2021.

²¹ Ahmad Miftahudin, “Efektivitas Konseling Pranikah.”, *jurnal Universitas Islam Malang*, Vol. 21, Nomor. 1, 2019, hlm 11.

Yang Ideal. Jurnal ini membahas mengenai peran bimbingan perkawinan yang dianggap mampu membangun rumah tangga muslim yang ideal sedangkan penulis membahas mengenai implementasi bimbingan bagi calon pengantin.²²

Adapun perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah, yang pertama lokasi tempat penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya berbeda, penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, masalah pokok penulis adalah tentang implementasi program bimbingan bagi calon pengantin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah termasuk penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang temuannya diperoleh dengan tidak melakukan tahapan berbentuk hitungan ataupun statistik dan sejenisnya.²³ Dengan penelitian lapangan (field reserach) peneliti terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan realis mengenai apa yang

²² Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *jurnal Universitas Darul 'Ulum*, Vol. 2, Nomor. 2, 2020.

²³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif-Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), Cet. IV, hlm. 4.

terjadi di masyarakat.²⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan studi kasus yaitu penelitian mengenai manusia dan peristiwa di sekitarnya dengan tujuan memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kasus yang nantinya akan diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan kesimpulan yang relevan dalam menjawab rumusan masalah di penelitian.²⁵

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dalam penelitian kualitatif dengan cara mencari informasi dalam proses wawancara dan tindakan. Selbihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA, calon pengantin

b. Sumber Data Sekunder

sumber data tambahan untuk menunjang penelitian dari sumber data primer.²⁶ Sumber data sekunder penulis didapatkan dari dokumen, buku, tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian-Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), Cet. 13, hlm. 25.

²⁵ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit, 2018), Cet.I, hlm. 11.

²⁶ R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*)" dikutip dari <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf> diakses 20 Maret 2023, hlm. 16.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Rencana penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 dengan menemui Peserta yang mengikuti bimbingan dan kepala KUA Kecamatan Girimarto. Melakukan wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan dan kendala dalam melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Bimbingan ini dilakukan sesuai dengan banyaknya peserta bimbingan. Tetapi dari anggaran pemerintah bimbingan dilakukan satu kali dalam satu tahun.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah ataupun yang sudah menikah serta kepala KUA dan staff KUA Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri.

b. Dokumentasi

Data selanjutnya dokumentasi tentang program bimbingan perkawinan pra-nikah, catatan lapangan, dan rekaman pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah. Kumpulan data dalam bentuk tulisan disebut dokumentasi, termasuk video, foto dan rekaman suara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analitatif, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Tujuan dari metode deskriptif itu sendiri untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Untuk menyajikan suatu data agar mudah difahami maka menggunakan langkah-langkah analisis yang harus digunakan, yaitu *analysis interactive* dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah analisis data menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

a. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui observasi wawancara, dan juga dokumentasi

b. Redaksi data

Reduksi data, dimulai dari memilih, merangkum, dan memfokuskan data yang terkumpul selama penelitian.²⁷ Hasil berupa wawancara dan catatan tertulis selama penelitian di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam uraian supaya lebih mudah difahami dan juga untuk mengetahui rencana yang sudah dilanjutkan sesuai pemahaman.

d. Penarikan kesimpulan

Selanjutnya apabila data sudah diperoleh kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini memudahkan peneliti untuk mengetahui hasil dari data yang sudah didapatkan.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”, maka diperlukan adanya

²⁷ Mohammad Faizal Amir dan Septi Budi Sartika, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017), Cet. I, hlm. 70.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 244.

sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika penulis yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, berisi mengenai pengertian perkawinan dan pengertian bimbingan Perkawinan.

Bab III : Gambaran Umum KUA Kecamatan Girimarto, berisi mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Girimarto, meliputi: profil KUA, letak geografis, visi misi, materi bimbingan perkawinan di KUA.

Bab IV : Analisis Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, berisi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah dan kendala saat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

Bab V : Penutup, Pada bagian ini berisi Penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI

CALON PENGANTIN

A. Pengertian Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah bersetubuh. Kemudian secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikatan sebab dan akibat.¹

Ulama fiqih mendefinisikan perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan kasih sayang.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak, tidak dibatasi oleh

¹ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm 23.

² Dr. Nurhadi & Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, (Pekan Baru: Guepedia, 2020), hlm. 17.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia.

waktu. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga peranan penting.⁴

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan pada dasarnya merupakan hukum yang tertua diantara hukum yang lainnya. Berbicara dengan hukum perkawinan menurut pendapat para ahli fiqh tergantung pada kondisi. Oleh sebab itu hukum nikah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut penjelasan tentang hukum perkawinan.

- a. Wajib, bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dalam hidup berumah tangga, serta adanya kekhawatiran akan perbuatan zina.
- b. Sunah, bagi seseorang yang telah berkeinginan untuk menikah dan sudah mempunyai keinginan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam keluarga, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c. Haram, bagi seseorang yang belum berkeinginan serta dia tidak mempunyai kemampuan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban berkeluarga sehingga berakibat menyusahkan istrinya.
- d. Makruh, bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir

⁴ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Medan), Vol. 3 Nomor 1, 2012, hlm. 4.

akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi memiliki kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibanya terhadap istri.

- e. Mubah, bagi seseorang yang memiliki harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan apabila menikah pun tidak khawatir akan menyia-nyiakan kewajibanya terhadap istri.⁵

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjajian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak dan kebebasan memilih. Bahkan dalam islam menjelaskan tujuan pekawinan selain memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia, tujuan perkawinan juga untuk membentuk keluarga dan memelihara keturunan serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk lebih rincinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang alami.
- 2) Membentengi akhlak yang luhur.
- 3) Menegakkan rumah tangga yang Islami.
- 4) Mengingatkan ibadah kepada Allah.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019, cet-14), hlm. 14-16.

5) Mencari keturunan yang shalih.⁶

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu tindakan yang menentukan sah dan tidaknya tersebut dan termasuk dalam rangkaian tindakan tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan yaitu Adanya calon mempelai laki-laki, Adanya calon mempelai wanita, Wali dari wanita yang akan mengadakan, Adanya dua orang saksi, Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.⁷

b. Syarat perkawinan

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu tindakan yang menentukan sah dan tidaknya tindakan tersebut tetapi tidak termasuk dalam rangkaian tindakan tersebut. Syarat sah perkawinan yaitu, Beragama Islam, Bukan mahram, Wali nikah bagi perempuan, Dihadiri saksi, Sedang tidak ihram.

5. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata yang didalamnya terdapat ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan. Hal ini diatur dalam UUP, yaitu:

a. Asas sukarela. Dalam perkawinan kesukarelaan sangatlah penting antara kedua mempelai maupun kedua orang tua mempelai yang

⁶ Sudarto, M.Pd.I, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), hlm. 11-13.

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm 39.

akan melangsungkan perkawinan termasuk yang akan menjadi wali nikah.

- b. Asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas pertama dimana sebelum menikah tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Misalnya seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu kepada wanita tersebut. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya kesepakatan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkannya.
- c. Asas bebas memilih. Seseorang bisa memilih antara 2 pilihan yaitu meneruskan pernikahannya walau dengan orang yang tidak disukai atau memilih membatalkan pernikahan tersebut dan memilih seseorang yang disukai.
- d. Asas kemitraan. Adanya asas ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi setiap pasangan karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 34, QS. Al-Baqarah ayat 187.
- e. Asas selamanya. Asas disini berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan dalam jangka yang panjang. Asas disini juga menjadi dasar bahwa tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.
- f. Asas monogami terbuka. UUP mengatur hal ini tetapi tidak bersifat mutlak. Undang-undnag perkawinan pasal 3 (1) mengatakan bahwa seorang suami hanya di ijinan memilih seorang istri begitupun sebaliknya . hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki

tujuan untuk mempersempit poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu untuk suami bisa melakukan poligami.⁸

6. Hak dan kewajiban suami dan istri

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Dalam Islam ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga ditemukan dalam beberapa tempat.⁹

Hak dan kewajiban suami isteri di dalam pasal 31 UU No 1 Tahun 1974 hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sedangkan kewajiban suami isteri dijelaskan dalam pasal 33 yaitu: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami isteri

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 7.

⁹ Syaiful Anwar, "Hak dan kewajiban suami isteri Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974", *Jurnal kajian islam al kamal*, Volume 1, Nomor 1 Mei 2021, hlm 92.

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁰

Disamping hak dan kewajiban suami istri yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga hak suami terhadap istri. Kewajiban yang harus dilakukan istri adalah istri hendaknya taat suami, istri selalu tampil menarik untuk suami, istri mengurus rumah tangga termasuk anak-anak, perlu diingat bahwa hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri.¹¹

B. Bimbingan Perkawinan

1. Definisi Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance*. *Guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang artinya menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan oleh individu agar dapat memecahkan masalahnya sendiri.¹²

Pengertian dari bimbingan awalnya dikemukakan oleh Year's Book Of Education 1955 bahwa bimbingan merupakan suatu proses

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia).

¹¹ Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Pemekasan), Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm 51.

¹² Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo", *Jurnal Studi Hukum Islam*, (Kudus), Vol. 8 Nomor 1, 2021, hlm 31.

membantu individu melalui usahanya sendiri dalam menemukan juga mengembangkan keahlian supaya mendapatkan kepuasan tersendiri dan manfaat bagi sekitar. Bimbingan dapat dikatakan seperti bantuan yang sistematis yang diberikan untuk individu ataupun masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada guna mengatasi berbagai masalah yang ada.¹³ Dengan kata lain bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses individu dalam memahami diri sendiri dan dunia yang ada disekitarnya.¹⁴

Dalam Al- Qur'an dan hadis mengajarkan tentang tuntunan pernikahan bahwa dalam hidup berpasangan adalah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya wadah pernikahan manusia dapat menjawab tuntunan tersebut, guna mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Tetapi wali tidak bisa menjadi alasan ekonomi peminang. Sebab apabila dia miskin hanya Allah yang bisa menjadikan dia kaya. (Rasulullah mengajarkan agar memilih suami ataupun istri dengan pertimbangan hartanya, nasabnya, kecantikanya dan agamanya).¹⁵

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan kepada pasangan suami istri agar dapat melaksanakan kehidupan

¹³ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 3.

¹⁴ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5.

¹⁵ M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Of Islamic Guidance and Counseling*, (Jakarta), Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 65.

secara harmonis dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga menjadikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.¹⁶

2. Dasar Bimbingan Perkawinan

Adapun yang menjadi dasar bimbingan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul adalah landasan ideal dan konseptual bimbingan Islam. Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul itulah gagasan, tujuan, dan konsep-konsep bimbingan Islam.¹⁷

Al-Quran merupakan kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman bagi umat Islam. al-Quran juga berfungsi sebagai pembimbing, hidayah dan rahmat bagi orang yang beriman. Seorang pembimbing harus mengarahkan individu untuk mengajarkan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik dan sosial, dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang terlarang.

Dasar yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi nasehat kepada orang lain dapat dilihat dalam Surat Al- Ashr ayat 1-3.¹⁸

¹⁶ Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Pemekasan), Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm 59.

¹⁷ Baidi Bukhori, Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Semarang), Vol. 5 Nomor 1, 2014, hlm 11.

¹⁸ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surat/103>, diakses pada Senin, 30 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya:

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (QS. Al-Ashr : 1-3).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus saling mengingatkan, saling menasehati, mendidik diri sendiri dan juga orang lain.

Dasar yang memberi isyarat kepada manusia untuk memberi petunjuk (bimbingan) kepada orang lain dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 :¹⁹

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۙ فِيْهِ ۙ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya :

“Kitab (Al Qur’an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (QS. Al-Baqarah:2)

Dalam kehidupan umat Islam bimbingan Islam yang berlandaskan al- Quran dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu: Ruhaniah, jasmaniah, dan ijtimaiyah. *Pertama*, al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber bimbingan segala gangguan kerohanian yang berada dalam hati manusia. *Kedua*, dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap

¹⁹ Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surat/2>, diakses pada Kamis, 05 Oktober 2022 pukul 20.10 WIB.

segala gangguan jasmaniah yang terkait dengan fisik manusia. Yang *ketiga*, al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan terhadap segala gangguan secara ijtima'iyah yang terkait dengan masyarakat dan lingkungannya.²⁰

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah sebagai pedoman hidup berkeluarga yang mengatur manusia dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama Islam demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

3. Fungsi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan berfungsi mengarahkan pasangan agar terhindar dari masalah dan berusaha mengembalikan kondisinya yang lebih baik. Fungsi bimbingan menurut Aunur Rahim Faqih adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *preventif* sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah.
- b. Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.
- c. Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.²¹

²⁰ Aswadi, "Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif Al-quran", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, (Surabaya), Vol. II Nomor 1, 2014, hlm. 8.

²¹ Gamal Achyar & Samsul Fata, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Aceh), Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 281.

4. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan bimbingan Islam adalah menyadarkan orang bahwa hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah, meyakinkan orang bahwa setiap masalah ada solusinya, mengingatkan orang untuk berusaha mencari solusi dan pertolongan atas masalah yang di hadapinya, menyadarkan orang memiliki potensi untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah, meyakinkan orang bahwa Allah penolong utama atas masalah-masalah yang dihadapinya.²²

Menurut Faqih tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:
 - 1) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam.
 - 2) Tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam.
 - 4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
- c. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat.

²² Asep Saepulrohimi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2016), hlm. 7.

- 3) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.²³

Tujuan bimbingan juga dapat membantu individu mengembangkan dirinya dengan optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan kondisi dirinya (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi).²⁴ Tujuan khusus bimbingan adalah untuk membantu individu sehingga bisa mencapai tujuan perkembangan diri yang meliputi aspek pribadi sosial. Adapun tujuan lain dari bimbingan yaitu memberi penyuluhan dan pembekalan terhadap calon pengantin dalam menyiapkan diri untuk faham tugas dan fungsi status suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.

²³ Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, *Irsyad : Jurnal Bimbingan*, (Bandung), Vol. 6 Nomor 2, 2018, hlm 170.

²⁴ Rahman Tanjung, dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 6.

5. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau penasehat dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dalam menjelaskan materi dilaksanakan selama 10 jam pelajaran dalam 5 sesi.²⁵

- a. *Pretest*, pengenalan, pengutaran harapan dan kontrak belajar (60 menit).

Perkenalan dan kontrak belajar bertujuan untuk membangun agar lebih akrab dan komunikasi dalam bimbingan tersebut.

- b. Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam)

peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Belum lagi jika dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai warga Negara untuk turut serta dalam proses perwujudan ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar pembangunan penting di Indonesia.

- c. Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga (2 jam)

Bimbingan perkawinan dilakukan dalam rangka mengelola dinamika perkawinan dan keluarga yang dimaksudkan agar peserta

²⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

mengenali hal-hal terpenting didalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan social, dan memahami pespektif Islam tentang dinamika perkawinan dan kaitannya dengan pembangunan bangsa dan negara.

- d. Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga (2 jam)

Memenuhi kebutuhan keluarga bertujuan agar peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga dan memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga juga memahami bahwa mereka dapat bekerja sebagai teamwork.

- e. Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi (2 jam)

Menuju kesehatan reproduksi keluarga bertujuan agar peserta mampu memahami konsep kesehatan reproduksi keluarga dan memiliki ketrampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/istri. Karena kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar dalam keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga.

- f. Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam)

Menyiapkan generasi berkualitas, dimana materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka kelak, mereka juga memahami

prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam, memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orang tua dan memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.²⁶

g. Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman Bimwin Catin (60 menit).

Dalam bimbingan perkawinan ini adalah refleksi dan evaluasi dimana dalam sesi ini peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan, selain itu peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya, tujuan dari sesi ini adalah mereka mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah serta mereka mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.

6. Metode Bimbingan Perkawinan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin membagi metode bimbingan menjadi beberapa diantaranya :

²⁶ Subdit Bima Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

a. Metode tatap muka

Metode tatap muka ini diikuti sekurang-kurangnya 5 pasangan Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasangan Catin. Metode ini dilakukan selama 2 hari. Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditentukan oleh pelaksana. Metode ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

b. Metode mandiri

Mengikuti bimbingan secara mandiri dilakukan di KUA Kecamatan dan untuk peserta dapat mengikuti secara berpasangan.²⁷

c. Metode virtual

Pelaksanaan metode virtual adalah KUA Kecamatan atau lembaga lain. Diikuti peserta sekurang-kurangnya 10 pasangan calon pengantin dan sebanyak-banyaknya 40 pasangan calon pengantin. Metode virtual ini dilakukan melalui grup WAG.

Dalam memberikan bimbingan mengenai masalah keagamaan diperlukan berbagai metode yang sesuai agar dapat mengembalikan motivasi pasangan dan dapat memecahkan masalahnya sendiri, antara lain sebagai berikut :

c. *Metode interview* (wawancara)

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Interview (wawancara) merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta atau informasi secara lisan, sehingga terjadi pertemuan dibawah empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan. Metode wawancara masih banyak dimanfaatkan karena interview bergantung pada tujuan fakta apa yang dikehendaki juga untuk siapa fakta tersebut akan dipergunakan. Fakta-fakta yang berkenan dengan pribadi pasangan akan sangat diperlukan untuk memberi pelayanan bimbingan.

d. *Group guidance* (bimbingan kelompok)

Dengan menggunakan bimbingan kelompok, pembimbing dan klien akan dapat mengembangkan sikap sosial dan sikap memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya. Bimbingan bersama (*group guidance*) merupakan adanya kontak antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang agak besar, mereka mendengarkan ceramah, ikut aktif berdiskusi, serta menggunakan kesempatan untuk tanya jawab.²⁸

e. *Cilent Centered Method* (metode yang dipusatkan pada keadaan klien)

Metode yang menganggap bahwa manusia mampu berkembang dengan sendirinya dan mampu mencari

²⁸ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2015), hlm 70.

kesenangan tersendiri, sehingga sering disebut dengan metode *non directed* (tidak diarahkan). Sehingga dapat mencurahkan segala problem yang dihadapi secara bebas, sadar akan kesulitan yang dialami. Dalam hal ini penyuluh hanya menerima dan memberikan perhatian pada pasangan sehingga memotivasi untuk mengembangkan kemampuan mengatasi permasalahan sendiri tanpa harus mengikuti nasehat penyuluh.

f. *Directive counseling*

Metode ini sebenarnya berbentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena metode ini memberikan jawaban-jawaban problem yang dimiliki. Metode ini tidak hanya digunakan oleh penyuluh dalam mencari tahu tentang keadaan dirinya . Dengan mengetahui keadaan tersebut, maka penyuluh dapat memberikan bantuan pemecahan problem yang dihadapi. Metode ini berlawanan dengan metode *nondirectif* atau *client-centered*, dimana penyuluh berada didalam situasi bebas. Mereka diberi kesempatan mencurahkan segala permasalahannya sehingga mampu menyadari tentang kesulitan-kesulitan yang dideritanya.

g. *Eductive method* (metode pencerahan)

Metode pencerahan ini terletak pada usaha menggali perasaan yang menjadi beban pada dirinya. Dan juga mengaktifkan tenaga kejiwaan melalui pengertian tentang

realitas situasi yang dialaminya. Metode pencerahan adalah pemberian *insight* dan klarifikasi terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang. Sikap penyuluh disini ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pasangan untuk mengekspresikan segala gangguan kejiwaan yang disadari menjadi permasalahan baginya.

h. Psychoanalysis method

Metode ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu jika pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan tersebut masih aktif akan mempengaruhi segala tingkah lakunya meskipun mengendap didalam alam ketidaksadarannya. Kepribadian manusia menurut teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa kanak-kanak yang kemudian berlanjut sampai masa dewasa.²⁹

²⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan...*, hlm 71-74.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil KUA Kecamatan Girimarto

1. Sejarah Berdirinya

Pembangunan nasional bidang agama merupakan bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis, dan sejahtera jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan di bidang agama diselenggarakan untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat untuk memperoleh kebebasan dan keamanan dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, serta meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2, Pasal 28 E Ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 1, 2, dan 4.

Sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sektor keagamaan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto di titik beratkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan hal tersebut, penataan terhadap kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaannya merupakan suatu langkah awal yang akan menjembatani pencapaian sasaran utama Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, selaku lembaga

pemerintah yang berperan sebagai pelaksana pembangunan sekaligus *Public Service* di bidang keagamaan, maka indikator utama dari keberhasilan Reformasi Birokrasi pada Kantor Urusan Agama adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan prima pada sektor keagamaan.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang optimal dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan maka seluruh instansi pemerintah menyusun rencana strategis (Renstra) setiap lima tahun sekali sehingga dicapai tujuan yang obyektif, terukur, dan tepat sasaran. Renstra dijabarkan lebih lanjut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap setahun

sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan. Sedangkan hasil pencapaian sasaran, kemudian dilaporkan dan dievaluasi melalui penyusunan LAKIP.¹

2. Letak Geografis

Kecamatan girimarto adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang terletak di ketinggian 487 m dari permukaan air laut. Kecamatan ini terletak di bagian utara kabupaten Wonogiri sekitar 20km dari pusat kota kabupaten Wonogiri. Dengan luas wilayah administrasi tercatat 6.236,6815 ha, wilayah terluas yaitu desa Doho dengan luas 11,38km, sedangkan wilayah terkecil yaitu desa Tambakmerang dengan luas wilayah 0,65km. secara administrasi kecamatan Girimarto terbagi ke dalam 12 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 48.476 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian luas daerah yang terdapat di kecamatan Girimarto tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut ini: ²

No.	Desa	Luas wilayah (km)	Jumlah penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Bubakan	5,95km	2.416	2.330
2	Girimarto	3,96km	1.826	1.817

¹ <https://sg.docworkspace.com/d/sIN7H6LNT4LOHkAY> diakses pada Sabtu, 06 Agustus 2022 pukul 20:15 WIB.

² <https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/infografis-girimarto/> diakses pada Sabtu, 07 Agustus 2022 pukul 20:20 WIB.

3	Jendi	4,79km	1.631	1.588
4	Selorejo	4,95km	1.897	1.789
5	Tambakmerang	0,65km	1.891	1.920
6	Doho	11,38km	1.180	1.197
7	Giriwarno	1,17km	1.625	1.592
8	Nungkulan	2,7km	1.800	1.670
9	Semagar	5,37km	1.870	1.826
10	Waleng	8,47km	1.795	1.156
11	Gemawang	1,02km	1.734	1.653
12	Jatirejo	10,91km	1.801	1.844
13	Sanan	5,71km	1.399	1.430
14	Sidokarto	9,71km	1.597	1.602
Jumlah:		62,37km	48.476 jiwa	

3. Letak Wilayah

Batas Wilayah Kecamatan Girimarto :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Karanganyar.
- b. Sebelah timur : Kecamatan Jatipurna.
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Sidoharjo.
- d. Sebelah barat : Kecamatan Ngadirojo.³

³ [Kecamatan Girimarto – Humas Wonogiri News \(wonogirikab.go.id\)](http://wonogirikab.go.id) diakses pada Minggu, 07 Agustus 2022 pukul 20:42 WIB.

4. Stuktur Organisasi

Sturuktur organisasi di KUA Girimarto adalah sebagai berikut :

Kepala KUA	Drs. Purwanto
Penghulu	Drs. Purwanto
Penyuluhan Agama Islam	Umi Ustanti, S.Ag,M.Pd.I
Pengolah Data	Gimin, A.Ma
Paih Desa Gemaang/Semagar	Ahmad Rosidi
Paih Desa Girimarto/Doho	Khadik
Paih Desa Jendi/Nungkulan	Mukhoyaroh
Paih Desa Tambakmerang	Zainuri
Paih Desa Sidokarto	Girah
Paih Desa Waleng/Giriwarno	Bachtiar Imani
Paih Desa Jatirejo/Selorejo	Abdul Fatah
Paih Desa Sanan/Bubakan	Mahendra Arief Khan
Penjaga Malam	Punto Jalu Aji
Pembantu Administrasi	Tri Sulistyorini
Pramubakti	Dian Fendi Pradana

5. Visi dan Misi KUA

a. Visi:

Bila dilihat dari tupoksinya Kantor Urusan Agama lebih banyak berurusan dengan pelayanan publik dengan demikian Maka Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto adalah Terwujudnya

pelayanan prima dan pembinaan keluarga muslim menuju masyarakat Girimarto yang madani.

b. Misi :

Untuk dapat mencapai visi yang ditetapkan, misi yang dirumuskan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK.
- 2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan professional.
- 4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- 5) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.

6. kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Kantor Urusan Agama menurut PMA Nomor 34 Tahun 2016 adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Dengan demikian Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak

dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikan dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjid; Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan, serta. melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.⁴

B. Materi Bimbingan

Adapun materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan adalah sebagaimana yang sudah tercantumkan dalam modul bimbingan perkawinan. Pada intinya materi tersebut membahas tentang bagaimana

⁴ <https://sg.docworkspace.com/d/sIN7H6LNT4LOHkAY> diakses pada Rabu, 12 Oktober 2022 pukul 20:20 WIB.

mewujudkan keluarga yang harmonis. Bimbingan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁵

1. Peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh kementrian.
2. Pada saat mendaftar nikah di KUA, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
3. Calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
4. Selain memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut,, calon pengantin mendapatkan penasehat dan bimbingan dari penghulu dan penyuluh agama islam mengenai, membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas.

Bimbingan ini dilaksanakan secara mandiri maupun kelompok dengan waktu 2 jam pelajaran. Bimbingan perkawinan diadakan pada jam kerja. Untuk bimbingan secara mandiri peserta bimbingan boleh memilih waktu kapan bimbingan dilaksanakan, tetapi untuk bimbingan kelompok pihak KUA mengabungkan peserta yang tanggal pernikahannya berdekatan.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinandilakukan secara mandiri maupun tatap muka, yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto yaitu tentang mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Purwanto sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto.⁶

“Dalam memberikan materi bimbingan mandiri kita menggunakan patokan sama buku fondasi keluarga sakinah. Materi yang pertama disampaikan biasanya menjelaskan tentang apa itu pengertian pernikahan secara islam maupun undang-undang. Selanjutnya materi tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah, saya juga memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dan saya juga menjelaskan tentang materi saat keluarga mempunyai masalah (konflik), sebisa mungkin harus diselesaikan dengan baik tidak boleh emosi, tidak dengan perceraian masalah akan terselesaikan.”

Bimbingan perkawinan pranikah di KUA Girimarto diadakan dalam satu tahun sekali dan dibiayai oleh pemerintah. Pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi mejadi 3 kelompok, yaitu:

1. Kelompok Dasar

Pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur

⁶ Drs. Purwanto, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2022.

pernikahan sesuai dengan kebijakan Kementrian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Materi dasar ini di sampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, batasan usia menikah, asas pernikahan. Diharapkan dengan pemberian materi seperti ini calon pengantin dapat menyelesaikan masalah yang terjadi nanti dalam menjalani rumah tangga.

2. Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih terfokus pada materi tentang keluarga, diharapkan pengantin dapat menerapkan pada kehidupan rumah tangga nanti.

3. Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin dapat memahami dan mengerti materi yang telah di sampaikan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan

calon pengantin melakukan latihan akad nikah guna dalam berlangsungnya akad nikah nanti bisa berjalan lancar.⁷

C. Metode Penyampaian

Ada dua cara yang digunakan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto yaitu:

a. Metode Ceramah

Cara ini digunakan untuk menyampaikan materi dari pembimbing kepada calon pengantin. Metode ini membahas yang berkaitan dengan persoalan pernikahan. Metode ini dianggap metode yang paling efektif dan memudahkan pembimbing melakukan interaksi kepada calon pengantin.

b. Metode Tanya Jawab

Dengan metode tanya jawab ini berfungsi sebagai mengukur pemahaman calon pengantin terkait dengan teori-teori yang sudah disampaikan oleh pembimbing. Selain itu, cara ini dilakukan agar peserta aktif dalam mengikuti proses pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Purwanto selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto:

“Bimbingan perkawinan di KUA itu memakai dua metode, yang pertama metode ceramah dan yang kedua metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini digunakan agar peserta yang mengikuti bimbingan lebih

⁷ Drs. Purwanto, Ketua KUA Kecamatan Girimarto, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2022, jam 08.45-09.30 WIB

aktif. Kalau hanya menggunakan metode ceramah biasanya membuat peserta menjadi bosan dan mengantuk”.

Hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan, Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad.⁸

“Metode yang saya terima saat bimbingan itu secara langsung, saat mendaftar saya langsung diberikan bimbingan perkawinan, metode yang disampaikan sangat jelas dan mudah difahami.”

Hasil wawancara dengan Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi.⁹

“Saya saat mengikuti bimbingan itu dilakukan secara tatap muka, disitu pembimbing menjelaskan secara singkat materi-materi tentang perkawinan. Metode yang dilakukan menurut saya cukup baik karena disela waktu pembimbing menjelaskan juga diberikan waktu untuk bertanya jadi peserta tidak terlalu bosan untuk mendengarkan.”

⁸ Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022

⁹ Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi, *Wawancara Pribadi*, 8 November 2022.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN

BAGI CALON PENGANTIN

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.²

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 9.

² Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, Irsyad : *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2018, Bandung, hlm 166

Setiap orang yang akan memasuki kehidupan rumah tangga pasti mereka menginginkan terciptanya suatu hubungan yang bahagia dalam lahir maupun batin, serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinahlah kelak akan terwujud hubungan yang rukun, damai serta makmur, dengan tujuan agar dapat terwujudnya hubungan perkawinan yang sebaik-baiknya. Maka dalam hal ini suami-istrilah yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah, untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah perlu adanya pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina rumah tangga yang sesuai dengan ajaran islam. Dengan mempelajari kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran islam diharapkan suami-istri mampu menciptakan hubungan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA, dengan tujuan agar dapat memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai bagaimana membina rumah tangga yang harmonis Seperti yang telah diadakan oleh pihak Kantor Urusan Agama Girimarto. Dari hasil penelitian dilapangan penulis telah menemukan beberapa pasangan yang akan melakukan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Girimarto, dalam peneltian ini penulis hanya memfokuskan untuk mewawancarai pasangan yang sedang melakukan bimbingan

perkawinan dan pasangan yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk penasehat perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan perkawinan sebagai bentuk bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru.³ Dalam pelaksanaannya ini pihak KUA sesuai dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan secara mandiri. Pasangan yang sudah mendaftarkan di KUA di berikan bimbingan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh pasangan suami istri, tetapi ada juga bimbingan yang diadakan secara bersamaan sesuai dengan tanggal nikah yang berdekatan. Di mulai pada jam 09.00-11.00, diawali dengan mengisi daftar hadir kemudian diawali dengan membaca surat Al-fatihah serta dilanjutkan dengan pemberian materi yang disampaikan oleh pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto. Setelah diberi materi semua pasangan calon pengantin maupun wali nikah di tes satu persatu untuk membaca bacaan shalat. Karena salah satu syaratnya yaitu minimal harus hafal bacaan sholat. Bimbingan ini dilakukan secara mandiri maupun tatap

³ Nur Hotimah, “ *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pemekasan)* “, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pemekasan, Vol 1 No.1 Tahun 2021, Hlm 49.

muka dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh calon penganti dan wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Purwanto selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto sebagai berikut:⁴

“Dalam melakukan bimbingan yang ada di KUA ini dilakukan dengan 2 cara yaitu saat pada saat bulan-bulan baik bimbingan diadakan secara bersamaan dengan durasi waktu 2 jam, tetapi saat bulan-bulan sepi bimbingan dilakukan secara mandiri”.

a. Materi Bimbingan Perkawinan

Adapun materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan adalah sebagaimana yang telah tercantumkan dalam modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh seksi bimbingan masyarakat islam. Dengan adanya modul bimbingan perkawinan diharapkan agar tercipta dan terlaksananya tujuan bimbingan perkawinan. Pemberian materi dalam bimbingan perkawinan secara mandiri maupun tatap muka, yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto yaitu tentang mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Purwanto sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto.⁵

⁴ Drs. Purwanto, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2022.

⁵ Drs. Purwanto, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2022.

“Dalam memberikan materi bimbingan mandiri kita menggunakan patokan sama buku fondasi keluarga sakinah. Materi yang pertama disampaikan biasanya menjelaskan tentang apa itu pengertian pernikahan secara islam maupun undang-undang. Selanjutnya materi tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan keluarga yang sakinah, saya juga memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dan saya juga menjelaskan tentang materi saat keluarga mempunyai masalah (konflik), sebisa mungkin harus diselesaikan dengan baik tidak boleh emosi, tidak dengan perceraian masalah akan terselesaikan.”

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada Bab V disebutkan bahwa materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi dan mempersiapkan generasi berkualitas.

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sudah cukup baik dalam menyampaikan materinya, namun dalam penyampaiannya kurang fokus pada materi-materi yang ada.

Menurut peserta bimbingan perkawinan yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto sudah baik, materi yang

disampaikan juga banyak seperti cara menjaga ketahanan keluarga, membangun hubungan keluarga serta mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga dan itu bisa menjadi bekal nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga para peserta bimbingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto yaitu Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad.⁶

“Materi yang di sampaikan saat bimbingan tadi banyak yang dijelaskan, salah satunya harus saling percaya satu sama lain, harus mengerti kewajiban suami istri, saling mengerti satu sama lain dan masih banyak lagi mbak.”

Wawancara dengan Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi.⁷

“pembimbing menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang suami kepada istri dan sebaliknya kewajiban istri kepada suami.”

Bimbingan perkawinan pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantian yang hendak menikah. Bimbingan perkawinan menjadi modal untuk menyiapkan diri dalam rangka membentuk ketahanan keluarga yang kokoh dan berkomitmen sehingga terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri dan merupakan upaya dalam mencegah perceraian.

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di

⁶ Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022.

⁷ Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi, *Wawancara Pribadi*, 8 November 2022.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto yaitu memberikan pengetahuan atau pembelajaran tentang kehidupan dalam rumah tangga, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga, dan bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Diharapkan peserta sudah memiliki gambaran untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang selamanya tidak berjalan mulus.

b. Metode Bimbingan Perkawinan

Demi tercapainya keluarga sakinah KUA Kecamatan Girimarto memberikan beberapa metode dalam penyampaian materi. Ada dua cara yang digunakan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto yaitu:

1) Metode Ceramah

Cara ini digunakan untuk menyampaikan materi dari pembimbing kepada calon pengantin. Metode ini membahas yang berkaitan dengan persoalan pernikahan. Metode ini dianggap metode yang paling efektif dan memudahkan pembimbing melakukan interaksi kepada calon pengantin.

2) Metode Tanya Jawab

Dengan metode tanya jawab ini berfungsi sebagai mengukur pemahaman calon pengantin terkait dengan teori-teori yang sudah disampaikan oleh pembimbing. Selain itu, cara ini

dilakukan agar peserta aktif dalam mengikuti proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Purwanto selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto:⁸

“Bimbingan perkawinan di KUA itu memakai dua metode, yang pertama metode ceramah dan yang kedua metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini digunakan agar peserta yang mengikuti bimbingan lebih aktif. Kalau hanya menggunakan metode ceramah biasanya membuat peserta menjadi bosan dan mengantuk”.

Hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan, Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad.⁹

“Metode yang saya terima saat bimbingan itu secara langsung, saat mendaftar saya langsung diberikan bimbingan perkawinan, metode yang disampaikan sangat jelas dan mudah difahami.”

Hasil wawancara dengan Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi.¹⁰

“Saya saat mengikuti bimbingan itu dilakukan secara tatap muka, disitu pembimbing menjelaskan secara singkat materi-materi tentang perkawinan. Metode yang dilakukan menurut saya cukup baik karena disela waktu pembimbing menjelaskan juga

⁸ Drs. Purwanto, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2022, Jam 10.00 WIB.

⁹ Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad, *Wawancara Pribadi*, 7 November 2022

¹⁰ Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi, *Wawancara Pribadi*, 8 November 2022.

diberikan waktu untuk bertanya jadi peserta tidak terlalu bosan untuk mendengarkan.”

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin pada Bab VI menjelaskan bahwa ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode tatap muka, metode mandiri dan virtual. Tetapi di KUA Kecamatan Girimarto hanya menggunakan 2 metode saja yaitu metode tatap muka dan juga metode mandiri. Untuk metode virtual KUA Kecamatan Girimarto tidak menggunakan metode tersebut. Untuk buku panduan peserta bimbingan perkawinan di KUA Girimarto tidak membagikan buku tersebut dikarenakan minimnya buku yang ada di KUA. Disaat observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri peneliti tidak menemukan bahwa peserta bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto mendapatkan buku bacaan mandiri yang di terbitkan oleh Kementerian Agama. Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Gimin.¹¹

“Memang saat bimbingan peserta tidak diberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah dikarenakan jumlah buku yang ada sedikit. Bimbingan ini pun tidak ada anggaranya juga”.

¹¹ Gimin, A.Ma, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022.

B. Kendala Dalam Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pasti terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi berjalanya proses bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto. Berikut hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto:

a. Kedisiplinan

Banyak peserta bimbingan yang terlambat saat pelaksanaan bimbingan, peserta datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu jam 09.00 dalam hal tersebut peserta yang sedang mengikuti bimbingan jadi terganggu. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Drs. Purwanto selaku Kepala KUA Kecamatan Girimarto.

“masih banyak peserta yang kurang disiplin, jadikan terganggu peserta yang ada di ruangan itu.”

Disaat observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto peneliti menemukan banyak peserta bimbingan perkawinan yang datang terlambat bahkan ada juga yang tidak menghadiri bimbingan tersebut. Padahal bimbingan perkawinan ini sangat penting bagi calon pengantin dalam memasuki rumah tangga.

b. Keterbatasan Dana

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan kendala utamanya adalah dana. Dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto tidak memberikan modul bimbingan, padahal modul bimbingan sangat penting untuk bekal pegangan bagi calon pengantin. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Gimin:¹²

”Kalau bimbingan mandiri memang seperti itu mbak, tidak diberikan buku modul seperti buku fondasi keluarga sakinah karena memang keterbatasan buku yang ada di sini. Peserta disini juga tidak diberikan snack ataupun makanan lainnya dikarenakan dananya tidak ada. Untuk tahun ini bimbingan yang dibiayai oleh pemerintah hanya pada bulan juli saja.”

c. Keterbatasan Waktu

Waktu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto sangat terbatas. Adapun hasil wawancara dengan bapak Gimin.¹³

“Untuk waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat terbatas, karena hanya 2-3 jam saja. Jadi kurang maksimal dalam memberikan materi.”

d. Tempat Tinggal Calon Pengantin

Dimana ada di antara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan jauh dari wawasan KUA

¹² Gimin, A.Ma, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022

¹³ Gimin, A.Ma, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022.

Kecamatan Girimarto. Karena pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Girimarto dilaksanakan di hari kerja maka banyak calon penganti yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Purwanto, selaku Kepala KUA Kecamatan Girimarto:

“Bimbingan ini diakan di jam hari kerja, jadi kadang banyak calon penganti yang tidak bisa hadir dalam bimbingan ini karena rumahnya jauh ataupun memiliki kesibukan yang lain, ada juga yang kerja di luar kota ataupun di pabrik jadi kalau tidak hari libur tidak bisa.”

e. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Saat melakukan penelitian, peneliti menemukan di KUA Kecamatan Girimarto sangat kurang fasilitas saat bimbingan. Mereka juga tidak dibagikan buku fondasi keluarga sakinah. Dikarenakan KUA Kecamatan Girimarto tidak memiliki anggaran saat bimbingan.

Dari hasil tinjauan peraturan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto serta permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan belum efektif dan belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri, mengenai Implementasi Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan secara mandiri di KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri dilaksanakan sesuai dengan kelonggaran para peserta calon pengantin, dalam pelaksanaannya juga sudah cukup baik. Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri ini dilaksanakan dengan mengisi daftar hadir kemudian dilanjutkan dengan pembimbing memberi materi-materi tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah keluarga yang meliputi tentang membangun hubungan dalam keluarga, mengolah konflik dalam keluarga dan lain sebagainya. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri, memiliki tujuan memberikan penyuluhan dan pembekalan terhadap calon pengantin dalam menyiapkan diri untuk faham tugas dan fungsi status suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dalam rangka membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan diadakannya bimbingan perkawinan

pranikah di Kantor Urusan Agama dalam upaya mencegah terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberi bekal kepada calon pengantin yang akan menikah.

2. Kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, Dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Kota Wonogiri, KUA Kecamatan Girimarto tetap melaksanakan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin agar memiliki bekal ilmu pengetahuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Bimbingan perkawinan memberikan materi seputar keluarga sakinah namun waktunya hanya dilaksanakan sebanyak dua jam saja. Dan calon pengantin tidak mendapatkan buku pondasi keluarga sakinah. Adapun dari beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di KUA Kecamatan Girimarto mengakibatkan Keputusan Dirjen Bimas Islam belum terimplementasi dengan baik. Oleh sebab itu, jika dihubungkan dengan kasus perceraian di Kota Wonogiri masih sangat relatif. Karena program bimbingan perkawinan belum berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan terkait implementasi bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri untuk lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri. Diharapkan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimarto Kota Wonogiri untuk memasang struktur organisasi di ruangan KUA.
2. Diharapkan kepada Kementerian Agama untuk memberikan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah guna terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan memberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah untuk bacaan mandiri calon pengantin.
3. Diharapkan untuk calon pengantin agar lebih disiplin dalam mengikuti proses bimbingan perkawinan pranikah. Calon pengantin juga harus bisa memanfaatkan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah untuk memperluas wawasan dengan bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam Studi Tinjauan Prinsip*, Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung : CV Arjasa Pratama, 2021.
- Dokumen Laporan Nikah Talak Cerai Rujuk Tahun 2020-2021 Kabupaten Wonogiri.
- Aziz Abdul, *Fiqh Munakahat*, IAIN Surakarta: Nuris, 2014.
- Bunyamin Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif-Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015, Cet. IV.
- Mohammad Faizal Amir dan Septi Budi Sartika, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Dasar Bidang Pendidikan*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017, Cet. I.
- Mardalis, *Metode Penelitian-Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, Cet. 13.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit, 2018, Cet.I.
- Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2017
- Dr. Nurhadi & Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, Pekanbaru: Guepedia, 2020.

Cahyani Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2017.

Asep Saepulrohim, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, Bandung Mimbar Pustaka, 2016.

Rahman Tanjung,dkk, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2015.

Subdit Bima Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia).

Jurnal

Prayoga Artidya, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.5 Nomor 2, 2021.

Ritonga Deby Syahputri dan Daulay Agus Salim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, (Medan) Vol. 4 Nomor 1, 2017

Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Filosofis Terhadap Makna Perceraian)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Bandung) Vol 6 Nomor 1, 2021

Musyafa’ah Nur Lailatul, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan”, *Journal Of Islamic Family*, Vol. 5 Nomor 2, 2021.

- Karim Hamdi Abdul, "Manajemen Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinan Mawaddah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.1 Nomor 2, 2019.
- Afifah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu", *Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Vol. 5 Nomor 4, 2021.
- Miftahudin Ahmad, "Efektivitas Konseling Pranikah", *jurnal Universitas Islam Malang*, Vol.21 Nomor 1, 2019.
- Andri Muhammad, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal, *jurnal Universitas Darul 'Ulum*, Vol. 2 Nomor 2, 2020.
- R. Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*)" dikutip dari <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf> diakses 20 Maret 2023.
- Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 Nomor 1, 2012.
- Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 Nomor 1, 2021.
- Dede Nurul Qomariah dkk, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol 6 Nomor 1, 2021.
- M.Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *Jurnal Of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.
- Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1 Nomor 1, 2021.
- Baidi Bukhori, Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 5 Nomor 1, 2014.
- Aswadi, "Replika Bimbingan dan Konseling Dalam Perspektif Al-quran", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, (Surabaya). Vol. II Nomor 1, 2014.
- Gamal Achyar & Samsul Fata, Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Irsyad: Jurnal Bimbingan*, Vol. 6 Nomor 2, 2018.

Skripsi

Masruhin Muhammad, “Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, skripsi UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri, Fakultas Syariah dan Hukum. Purwokerto, 2021.

Purnamasari Eka, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pemulang Tangerang Selatan”, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2016.

Sari Fitri Wahyuni Indah, “Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas syariah, Malang, 2021.

Elwardah Khairiyah, “Bimbingan Penasehatan Pranikah Oleh BP4 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Muko-Muko”, skripsi Institut Agama Islam Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Bengkulu, 2021.

Web

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surat/51>, diakses pada Senin, 30 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, diakses pada Kamis, 05 Oktober 2022 pukul 20:10 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pawonogiri/kategori/perdata-agama-1.html>.

<https://sg.docworkspace.com/d/sIN7H6LNT4LOHkAY> diakses pada Sabtu, 06 Agustus 2022 pukul 20:15 WIB.

<https://kec.girimarto.wonogirikab.go.id/infografis-girimarto/> diakses pada Sabtu, 07 Agustus 2022 pukul 20:20 WIB.

[Kecamatan Girimarto – Humas Wonogiri News \(wonogirikab.go.id\)](https://kecamatan.girimarto-wonogiri-news.wonogirikab.go.id) diakses pada Minggu, 07 Agustus 2022 pukul 20:42 WIB.

Wawancara

Drs. Purwanto, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2022.

Gimin, A. Ma, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022.

Lailatul Fauziyyah dan Cahyadi, *Wawancara Pribadi*, 8 November 2022.

Alia Agim Yulianda Putri dan Aditya Muhammad, *Wawancara Pribadi*, 7
November 2022.

LAMPIRAN



DAFTAR NIKAH		KUA KECAMATAN GIRIMARTO		TANGGAL NIKAH	
NO	PUTRA	LUMUR	PUTRI	LUMUR	ALAMAT
1	RYAN MURYANTO	30	ROSE SHWANINGSILUM	30	CEMARANG 06/02/2022 8:18 AM
2	ANDIA FERDY PRABES	25	IRIMARTO	25	IRIMARTO 04/02/2022 8:30 AM
3	IMRE RAMADHITHYA BANWAN	33	AGUSTIN KA PERTIWI	20	BOCHO 04/02/2022 8:42 AM
4	YUSUF DAMARUDIN	27	IRIMARTO	27	CEMARANG 04/02/2022 10:20 AM
5	RIZAL DWISANTOSO	27	IRIMARTO	27	CEMARANG 04/02/2022 8:55 AM
6	REKI KURNIAWATI	20	SIKA MELIA	24	JATIREJO 04/02/2022 9:08 AM
7	ANDRI SHARIL KUSYANTO	27	ANTAN RIZKI AKWANNIKYAS	21	IRI 04/02/2022 9:30 PM
8	ANDUL AZIZ	24	ATU PRADITADARI	18	JATIREJO 04/02/2022 10:10 AM
9	BENI KURNANTO	27	ASTHA OKTAVIANI	21	IRI 04/02/2022 9:27 AM
10	RENDI KHARISMA	30	NOVA PRABESTI ANASTUTI	25	IRIMARTO 05/02/2022 9:40 AM
11	DODDY BUBIYAWAN	19	SULIS SETYANNINGSIH	30	IRIMARTO 05/02/2022 9:51 AM
12	CHAYADI	22	SEMANG	21	IRIMARTO 05/02/2022 9:58 AM
13	ANDREA ANDI PRASETYO	26	ANASTUTI	24	IRIMARTO 05/02/2022 9:51 AM
14	MUSTI BETENDI	23	ANGGA AGUSTIN	22	IRIMARTO 05/02/2022 10:15 AM
15	ARIF BUDI SANTOSO WIGANDHI	27	IRIMARTO	22	IRIMARTO 05/02/2022 10:40 AM
16	ERWIN SAROSO	27	IRIMARTO	22	JATIREJO 05/02/2022 10:17 AM
17	SUGIYANTO	30	ZYAH SYARNI	19	TAMBAKMERANG 05/02/2022 10:36 AM
18	BEKI WASKITO	24	IN ERRAWATI	21	BELOREJO 05/02/2022 10:39 PM
19	LATIF NUR CAHYO	27	ANGGITA MUTIARA WIKASARI	24	BOCHOARTO 05/02/2022 10:40 AM
20	JOKO PRIYONO	24	PUTI WILANDARI	30	IRIMARTO 05/02/2022 11:02 AM
21	NANANG TAUFIQ HIDAYATULLAH	25	RANI OKTAVIANI	24	NUNDIRULAN 05/02/2022 11:48 PM
22	SYAHRUL ABBID GHODALI	24	JAMELIA ZANDIA PRADIPTA	24	NUNDIRULAN 05/02/2022 12:00 PM
23	THOMI SETYAWAN	24	NUR HIDAYATI	21	IRIMARTO 05/02/2022 12:17 PM
24	HENDRIK EKO SETIawan	22	DELVIA ANSARI	22	IRIMARTO 05/02/2022 12:45 PM
25	DEDY SINGGIRI PRASETYO	30	DEBI SINTALI	21	JENDI 05/02/2022 12:57 AM
26	SOFTIAN UTAMA	19	TUTUN AMBARSHAR	25	SANAN 05/02/2022 1:38 AM
27	DIKI ARGANATA	22	RATRI DWI PERMARTO	21	JENDI 11/02/2022 1:55 PM
28	ARIF SYADZALI	28	ANINDA WILANDARI	23	BOCHO 11/02/2022 1:58 PM
29	RUDY WIBOWO	24	IRI RAMBOWATI	23	IRIMARTO 11/02/2022 2:08 PM
		24	TITIS WIDY RAHAYU	22	BELOREJO 11/02/2022 2:18 PM



Surat Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id - Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-631/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2022

2 Maret 2022

Lamp : -

Hal : Izin Observasi & Permohonan Data Pernikahan Dini

Kepada:
Kepala Kantor Kementerian Agama Wonogiri
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Anisa Mufidah

NIM : 182121080

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Observasi : **"Penyebab Meningkatnya Kawin Hamil Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Sanan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)"**

Waktu Observasi : 1 (satu) hari

untuk melakukan observasi dan permohonan data peristiwa pernikahan dini pada tahun 2020-2022 di lembaga atau instansi yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepala KUA

1. Apa tujuan dilaksanakan bimbingan perkawinan?
2. Siapa saja yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
3. Dimana tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan?
4. Faktor apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan?
5. Apa ada anggaran dari KUA saat melaksanakan bimbingan tersebut?

Wawancara peserta bimbingan perkawinan

1. Materi apa saja yang saudara dapatkan saat mengikuti bimbingan perkawinan?
2. Siapa saja yang menyampaikan materi saat bimbingan?
3. Metode apa yang digunakan dalam bimbingan perkawinan?
4. Berapa lama penyampaian materi bimbingan?
5. Bagaimana cara saudara menanggapi apabila terjadi masalah dirumah tangga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anisa Mufidah
2. NIM : 182121080
3. Tempat, Tanggal lahir: Wonogiri, 11 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Brenggolo, RT 03/03, Sanan, Girimarto, Wonogiri
6. Nama ayah : Sarno
7. Nama ibu : Giyarni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 2 Sanan Girimarto Wonogiri lulus tahun 2012
 - b. SMP Nawa Kartika Selogiri Wonogiri lulus tahun 2015
 - c. Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 Desember 2022

Penulis

Anisa Mufidah